

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang, dengan sebagian besar aktif menggunakan berbagai *platform* media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter.¹ Media sosial bukan hanya menjadi wadah komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi arena penting dalam kegiatan bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Karakteristik unik dari industri media sosial, seperti efek jaringan, akumulasi data, dan ekosistem platform, menciptakan tantangan baru dalam penerapan hukum KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Efek jaringan mengakibatkan *platform* yang memiliki jumlah pengguna terbanyak akan semakin dominan karena nilai *platform* tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya pengguna.² Sementara itu, kemampuan *platform* untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna dalam skala besar memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh kompetitor baru. Fenomena tersebut berpotensi menciptakan penghalang untuk masuk yang tinggi dan mempertahankan posisi dominan *platform* yang ada.

¹ We Are Social & Hootsuite. "Digital 2023: Indonesia. <https://wearesocial.com/digital-2023-indonesia>." (2023)

² Binoto. *Hukum Persaingan Usaha Indonesia: Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Jala Permata Aksara, (2021), 122.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks media sosial mengalami perkembangan interpretasi yang signifikan dari konsep klasik yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan PMH yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" kini memperoleh dimensi baru dalam era digital.³

Landasan utama regulasi digital Indonesia terletak pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah sebagai regulator setidaknya menyediakan tiga aturan, yakni UU 19/2016 tentang ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan yang terbaru PM Koinfo 5/2020 tentang PSE lingkup privat.⁴ UU ITE menjadi instrumen hukum fundamental yang mengatur seluruh aspek teknologi informasi dan komunikasi, termasuk transaksi elektronik, tanda tangan digital, dan penyelenggaraan sistem elektronik.⁵

Sebagai turunan dari UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP PSTE memberikan regulasi yang lebih detail dan spesifik mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, termasuk *platform* media sosial. Regulasi tersebut menetapkan standar teknis, prosedural, dan administratif yang harus

³ Usman, Rachmadi. "*Pokok Pokok Hukum Perdata*." Jakarta: Sinar Grafika, (2020).

⁴ Dewi, Komang Sari. "*Regulasi Platform Digital di Indonesia: Analisis Yuridis UU ITE dan PP PSTE*." Jurnal Hukum Teknologi Informasi, vol. 12, no. 1 (2020): 45-62.

⁵ Fauzi, Ahmad Rahman. "*Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*." Jurnal Hukum Siber Indonesia, vol. 8, no. 3 (2022): 234-251.

dipenuhi oleh *platform* digital dalam beroperasi di Indonesia.⁶ Melalui PP PSTE, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap *platform* digital dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.⁷ Dalam konteks perlindungan data pribadi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai respons terhadap peningkatan kekhawatiran mengenai penggunaan data pribadi pengguna oleh *platform* digital. UU PDP memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi, termasuk oleh *platform* media sosial.⁸ Regulasi tersebut memberikan hak-hak fundamental kepada pemilik data pribadi dan menetapkan kewajiban yang ketat bagi pengendali dan pemroses data pribadi, termasuk *platform* media sosial yang beroperasi di Indonesia.

Meskipun sistem *review* media sosial memberikan manfaat bagi UMKM dalam membangun reputasi dan kredibilitas, namun perbuatan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang mengancam keseimbangan pelaku UMKM di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah fenomena *fake review* atau ulasan palsu yang semakin meresahkan konsumen dan menimbulkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.⁹ Perbuatan manipulasi *review* telah berkembang menjadi industri tersendiri dengan kemunculan jasa *review* berbayar yang menawarkan layanan pembuatan ulasan palsu dengan tarif

⁶ Iswanto, Bambang. "Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Perlindungan Konsumen Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, vol. 9, no. 2 (2020): 89-106.

⁷ Pratama, Yoga. "Implementasi PP PSTE dalam Pengawasan Platform Digital." *Jurnal Administrasi Publik Digital*, vol. 7, no. 3 (2020): 145-162.

⁸ Wahid, Abdul. "Aspek Hukum Transaksi Elektronik dan Perlindungan Data." Jakarta: Kencana, (2021).

⁹ Soemitra, A. "Penyalahgunaan Kekuatan Pasar dalam Platform Digital: Analisis Kasus UMKM di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Vol. 15, No. 2 (2024): 245-267.

mulai dari Rp 25.000 per *review*. Tersedia jasa *review* produk untuk membantu promosi bisnis, mulai dari *review website*, *marketplace*, google bisnis, toko online, shopee hingga tokopedia. Perbuatan tersebut menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang memiliki modal lebih besar untuk membayar jasa *review* palsu, sementara UMKM yang mengandalkan *review* organik menjadi terasingkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip Perbuatan Melawan Hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁰

Kekurangan dan dampak negatif lainnya dalam sistem *review* digital adalah fenomena *reviewer* profesional atau "*buzzer review*" di *platform* media sosial telah menciptakan ketidakseimbangan kekuatan pasar yang signifikan, sehingga pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi persepsi konsumen melalui manipulasi sistem *review* dan rating. Perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif yang serius bagi UMKM, termasuk penurunan kredibilitas produk akibat *review* palsu yang negatif, distorsi kompetisi yang tidak adil, dan kerugian ekonomi yang besar.¹¹ Para *reviewer* dengan kekuatan pasar yang dominan seringkali memanfaatkan posisinya untuk memeras atau memberikan tekanan kepada UMKM, sehingga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan merugikan pelaku usaha UMKM di Indonesia.

Dampak negatif dari perbuatan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh *reviewer* UMKM di media sosial tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan

¹⁰ Prasetyo, A. D. *Definisi PMH dalam KUHPerdata*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), 156-178.

¹¹ Kristianto, D. *Aspek Psikologis Pelaku UMKM dalam Transformasi Digital*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 134-156.

psikologis. UMKM yang menjadi korban penyalahgunaan kekuatan pasar tersebut mengalami penurunan omzet yang signifikan, kehilangan kepercayaan konsumen, dan bahkan ada yang terpaksa menutup usaha akibat serangan *review* negatif yang masif dan terkoordinasi. Selain itu, perbuatan tersebut juga merusak ekosistem digital ekonomi Indonesia yang seharusnya menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, serta menghambat inovasi dan kreativitas pelaku UMKM dalam mengembangkan produk dan layanan mereka.¹²

Salah satu contoh kasus serupa yang melibatkan antara Codeblu yang terkenal sebagai *influencer food vlogger* dengan pengikut sebanyak 285.000 di Instagram, yang melibatkan PT Clairmont Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kue dan patisserie. Permasalahan itu berawal dari ulasan negatif tentang nastar berjamur yang berikan Codeblu tentang salah satu toko kue dan patisserie yang diunggah oleh Codeblu pada 15 November 2024. Sebagaimana diketahui, Clairmont sudah melaporkan Codeblu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Desember 2024 atas dugaan pelanggaran UU ITE karena diduga menyebarkan berita palsu. Dampak dari ulasan negatif yang disebarluaskan melalui media sosial tersebut sangat signifikan terhadap reputasi dan keuangan perusahaan. Kerugian materiil yang dialami PT Clairmont Indonesia akibat ulasan negatif Codeblu mencapai jumlah yang sangat besar. Clairmont mengklaim mengalami kerugian materiil sebesar Rp5 miliar akibat ulasan negatif yang diunggah oleh Codeblu pada 15 November 2024. Beberapa mitra bisnis besar memutuskan untuk menghentikan kerja sama setelah munculnya ulasan negatif

¹² Hamzah, A. *Algoritma Platform Digital dan Dampaknya terhadap UMKM*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 67-89.

dari Codeblu pada 15 November 2024.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, penguatan kerangka hukum yang mengatur etika dan tanggung jawab *reviewer* dalam memberikan penilaian terhadap produk dan layanan UMKM. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen, termasuk dalam memberikan *review* yang objektif dan berdasarkan pengalaman nyata.¹³ Implementasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam konteks digital memerlukan interpretasi yang adaptif untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam era media sosial dan *platform* digital.

Kedua, edukasi dan sosialisasi mengenai etika memberikan *review* menjadi instrumen penting dalam upaya mengarahkan *reviewer* ke jalan yang benar. Program edukasi yang komprehensif perlu melibatkan berbagai stakeholder, termasuk *platform* media sosial, asosiasi konsumen, dan lembaga pemerintah terkait. Materi edukasi harus mencakup pemahaman tentang dampak *review* terhadap kehidupan ekonomi UMKM, prinsip-prinsip objektivitas dalam memberikan penilaian, dan konsekuensi hukum dari pemberian *review* yang tidak berdasar atau bertujuan merugikan pelaku usaha.

Ketiga, pemberdayaan UMKM melalui edukasi digital dan literasi hukum juga menjadi bagian integral dari upaya mengarahkan *reviewer* ke jalan yang benar. UMKM perlu diberi pemahaman tentang hak-hak mereka dalam

¹³ Kristiyanti, C. T. S. *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 234-256.

menghadapi *review* yang tidak *fair*, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan strategi untuk membangun reputasi digital yang positif.¹⁴ Program pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga-lembaga terkait lainnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Salah satu kasus yang mencuat ke permukaan adalah kontroversi yang melibatkan *food reviewer* Tasyi Athasyia dengan berbagai pelaku UMKM di Indonesia pada awal tahun 2025. Kasus ini dimulai dari *review* negatif Tasyi terhadap bika ambon milik Ci Mehong, di mana ia menyebut tekstur produk terlalu keras dan menemukan benda hitam yang dicurigai sebagai serangga, yang kemudian memicu tuduhan kampanye hitam terhadap UMKM. Fenomena tersebut menunjukkan kompleksitas hubungan antara konten kreator dengan pelaku UMKM dalam ekosistem digital yang memerlukan pengaturan hukum yang memadai. Kekuatan yang dimiliki konten kreator seperti Tasyi Athasyia dalam mempengaruhi keputusan konsumen mencerminkan bentuk baru dari Perbuatan Melawan Hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka Undang-Undang KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum Indonesia. Dengan jumlah pengikut yang mencapai jutaan dan tingkat engagement yang tinggi, seorang *food reviewer* memiliki kemampuan untuk secara dramatis mempengaruhi reputasi dan penjualan produk UMKM melalui *review* yang

¹⁴ Barkatullah, A. H. "*Pemberdayaan UMKM dalam Era Digital: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*". Indonesian Journal of Consumer Protection Law, Vol. 9, No. 4 (2023): 123-145.

diberikan.¹⁵ Beberapa *review* kontroversial lainnya dari Tasyi, seperti penilaian terhadap sirup yang disebut beraroma bensin dan mie instan yang disamakan dengan kalajengking, menunjukkan pola *review* yang dinilai tidak proporsional dan berpotensi merugikan pelaku usaha. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas-batas kebebasan berpendapat dalam konteks *review* produk dan tanggung jawab hukum konten kreator.

Permasalahan hukum muncul ketika *review* yang diberikan oleh seorang *food reviewer* tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga berpotensi merugikan reputasi dan keinginan usaha UMKM. Hal ini serupa terjadi dalam kasus yang melibatkan Tasyi Athasyia, seorang *food reviewer* yang cukup populer di media sosial, dengan pemilik usaha bika ambon Ci Mehong. *Review* yang diberikan oleh Tasyi Athasyia terhadap produk bika ambon tersebut dinilai tidak proporsional dan cenderung menjatuhkan, sehingga berdampak negatif terhadap usaha UMKM yang telah dibangun dengan susah payah.

Secara hukum, berdasarkan kasus yang terjadi antara Tasyi Athasyia sebagai *food reviewer* dengan pemilik usaha bika ambon Ci Mehong, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Jika suatu ulasan negatif menyebabkan usaha kecil mengalami kerugian besar hingga tersingkir dari pasar, maka hal ini berpotensi masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Selain itu, ada kemungkinan bahwa ulasan tersebut bukan hanya sebatas opini pribadi, tetapi juga bisa menjadi bagian dari strategi bisnis yang menguntungkan pihak tertentu.

¹⁵ Fuady, M. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Baru Persaingan Usaha*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2023), 145-167.

Dalam konteks ini, penulis ingin mengangkat isu hukum ini untuk dijadikan penelitian tugas akhir. Yang pertama, menentukan parameter objektif untuk menilai apakah *review* buruk dari Tasyi Athasyia dapat dikategorikan sebagai wajar atau berlebihan sehingga dapat dianggap merugikan umkm yang di *review*? Yang kedua, apakah *review* negatif yang diberikan oleh Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato?

Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Pasal tersebut menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengeluarkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan apakah *review* negatif yang berlebihan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pelaku UMKM.

Dari segi perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada konsumen untuk menyampaikan pendapat mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Namun, hak ini harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak merugikan pelaku usaha secara tidak proporsional. Keseimbangan antara hak konsumen dan perlindungan terhadap pelaku usaha menjadi isu yang penting untuk dijelaskan.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat semakin maraknya kasus serupa di Indonesia, dimana *food reviewer* atau influencer lainnya memberikan penilaian yang dinilai berlebihan dan merugikan pelaku UMKM. Belum adanya regulasi yang spesifik mengatur aktivitas makanan di media sosial membuat kasus-kasus seperti ini menjadi area abu-abu dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kasus Tasyi Athasyia dan Ci Mehong dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya di era digital. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan parameter yang jelas mengenai batasan-batasan tinjauan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta memberikan panduan bagi para *food reviewer* dalam menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM dari dampak negatif *review* yang tidak proporsional di media sosial. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Kajian Terhadap Penilaian Buruk *Food reviewer* Tasyi Athasyia Dalam Bisnis.”

Penelitian ini kedepannya akan diarahkan untuk memberikan kontribusi akademis yang mendalam dalam pengembangan doktrin hukum perdata Indonesia, khususnya dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan hukum bisnis modern. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, dan mengkaji Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. kajian ini bertujuan mengembangkan konstruksi teoretis baru mengenai unsur-unsur PMH dalam konteks aktivitas bisnis digital, dengan fokus

pada reformulasi konsep "melawan hukum" yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan dalam dunia bisnis digital dan standar etika profesi *content creator*. Yang pada akhirnya akan menghasilkan framework teoretis yang komprehensif untuk menganalisis kasus-kasus PMH dalam konteks ekonomi digital dan memberikan landasan doktrin yang solid untuk pengembangan hukum bisnis perdata Indonesia di masa depan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa aspek penting. Secara teoretis, penelitian ini akan mengembangkan pemahaman konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks teknologi digital dan merumuskan parameter objektif untuk membedakan antara *review* konstruktif dengan *review* yang berpotensi merugikan, serta menghasilkan kerangka teoritis untuk menyeimbangkan hak kebebasan berpendapat dengan hak perlindungan usaha di lingkungan digital. Dari aspek praktis, penelitian ini akan menghasilkan panduan hukum bagi *food reviewer* dan *content creator* tentang batasan-batasan dalam memberikan *review*, menyediakan instrumen perlindungan hukum yang kuat bagi pelaku UMKM ketika menghadapi *review* merugikan, serta memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah dalam menyusun regulasi khusus terkait aktivitas influencer di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan berkontribusi pada pengembangan metodologi untuk mengukur kerugian digital dan *framework* pembuktian digital *evidence* yang dapat diaplikasikan dalam kasus serupa. Secara sosial dan ekonomi, penelitian ini akan mendukung penciptaan lingkungan digital yang kondusif bagi pertumbuhan

UMKM, meningkatkan literasi digital hukum masyarakat, dan berkontribusi pada *good digital governance*. Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk penyelesaian kasus serupa, sehingga tidak hanya menyelesaikan permasalahan spesifik dalam kasus yang diteliti tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perlindungan UMKM dan penciptaan ekosistem media sosial yang bertanggung jawab.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Apakah penilaian buruk dalam konten *food review* termasuk dalam kategori Perbuatan Melanggar hukum (PMH)?
2. Apakah perbuatan Tasyi Athasyia itu dapat dikualifikasikan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas bahwasanya penilaian buruk dalam konten *food review* apakah bisa dikategorikan ke dalam Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).
2. Untuk memperoleh hasil dari analisa secara jelas terkait perbuatan Tasyi Athasyia termasuk dalam Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep perbuatan PMH dalam era digital yang belum sepenuhnya tercantum dalam literatur Undang-Undang, KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia. Sehingga kasus Tasyi Athasyia

menjadi isu penting yang dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis bagaimana konten kreator dengan pengaruh besar dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dalam pasar informasi digital, sehingga tunduk pada ketentuan Undang-Undang KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan penjelasan hukum mengenai KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, khususnya dalam perbuatan Tasyi Athasyia yang menyebabkan kerugian akibat ulasan negatif dari *food reviewer*, guna memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pemilik UMKM yang dirugikan dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan doktrin hukum Undang-Undang KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bentuk jaminan keaslian, telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang digunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun didalam penelitian terdahulu tidak ditemukan adanya tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai analisa yuridis status badan hukum danantara sebagai subjek keperdataan.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Dampak Ulasan Makanan oleh <i>Food vlogger</i> Terhadap Reputasi Restoran Yang Bersangkutan Jurnal ditulis oleh Marcia Febriyani, Dara Dolorosa, Steffi Monica Dewi, Rendy Saputra, Reynara Deandra Fayza, Universitas Pradita, 2025.	1. Etika apa saja yang bersangkutan untuk mengulas makanan? 2. Adakah dampak dari <i>review</i> seorang <i>food vlogger</i> maupun influencer terhadap reputasi dari tempat makan tersebut?	Isu dalam penelitian sebelumnya berfokus terhadap analisa yang bertujuan untuk menentukan apakah etis bagi pengulas makanan memberikan ulasan negatif tanpa memberi kesempatan klarifikasi dari pihak restoran terlebih dahulu dan bagaimana kritik makanan yang tidak etis berdampak terhadap pemilik bisnis, karyawan, dan komunitas kuliner secara keseluruhan.	Dalam penelitian ini membahas tentang isu permasalahan <i>review</i> buruk yang diberikan oleh Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
2.	Dampak Ulasan Negatif <i>Vlogger</i> Kuliner Terhadap Keberlanjutan UMKM. Jurnal ini ditulis oleh Baiq Miftahul	1. Bagaimana mekanisme dampak ulasan negatif <i>vlogger</i> kuliner terhadap keberlanjutan UMKM dari perspektif	Isu dalam penelitian sebelumnya yaitu menganalisis secara komprehensif dampak ulasan	Dalam penelitian ini membahas tentang isu permasalahan <i>review</i> buruk yang diberikan oleh Tasyi

	Jannah, Karina Juniarti Utami, Herie Saksono, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Indonesia, 2025.	analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dalam konteks ekosistem digital Indonesia? 2. Bagaimana mengembangkan kerangka regulasi etika digital yang dapat melindungi UMKM dari dampak negatif ulasan <i>vlogger</i> kuliner tanpa membatasi kebebasan berekspresi dan inovasi konten digital?	negatif <i>vlogger</i> kuliner terhadap keberlanjutan UMKM melalui pendekatan analisis pemangku kepentingan dan mengembangkan kerangka regulasi etika digital yang seimbang dan implementatif.	Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dalam Menghadapi Fenomena Maraknya <i>Food vloggers</i> . Skripsi ini ditulis oleh David Muhammad Zen, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2024.	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh <i>food vlogger</i> ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh <i>food</i>	Isu dalam penelitian sebelumnya yaitu menganalisa pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh <i>food vlogger</i> serta Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil	Dalam penelitian ini membahas tentang isu permasalahan <i>review</i> buruk yang diberikan oleh Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya

		<i>vlogger?</i>	menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh <i>food vlogger</i> .	terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
--	--	-----------------	---	---

Analisis keaslian berdasarkan tiga penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi dan artikel di atas yaitu, yang pertama Jurnal ditulis oleh Marcia Febriyani, Dara Dolorosa, Steffi Monica Dewi, Rendy Saputra, Reynara Deandra Fayza, Universitas Pradita 2025. Yang berjudul Dampak Ulasan Makanan oleh *Food vlogger* Terhadap Reputasi Restoran Yang Bersangkutan. Dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang analisa yang bertujuan ntuk menentukan apakah etis bagi pengulas makanan memberikan ulasan negatif tanpa memberi kesempatan klarifikasi dari pihak restoran terlebih dahulu dan bagaimana kritik makanan yang tidak etis berdampak terhadap pemilik bisnis, karyawan, dan komunitas kuliner secara keseluruhan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang membahas tentang isu permasalahan *review* buruk yang diberikan oleh Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Baiq Miftahul Jannah, Karina Juniarti Utami, Herie Saksono, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar Mataram Indonesia 2025. Yang berjudul Dampak Ulasan Negatif *Vlogger* Kuliner Terhadap Keberlanjutan UMKM. Dimana dalam penelitian ini berfokus terhadap menganalisis secara komprehensif dampak ulasan negatif *vlogger* kuliner terhadap keberlanjutan UMKM melalui pendekatan analisis pemangku kepentingan dan mengembangkan kerangka regulasi etika digital yang seimbang dan implementatif. Sedangkan penelitian ini membahas tentang isu permasalahan *review* buruk yang diberikan oleh Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh David Muhammad Zen, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2024. Yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Dalam Menghadapi Fenomena Maraknya *Food vloggers*. Dimana dalam penelitian ini berfokus terhadap menganalisa menganalisa pengaturan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah makanan dari ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger* serta Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah makanan terhadap ulasan atau ekspos negatif oleh *food vlogger*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tentang isu permasalahan *review* buruk yang diberikan oleh Tasyi Athasyia dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum dalam asas-asas hukum, pada sistematika hukum, penelitian dalam tatanan sinkronisasi hukum, penelitian pada sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap Undang-Undang KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum ini dilaksanakan melalui mekanisme melakukan analisis serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian.¹⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum dan Perlindungan Konsumen. Pendekatan undang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2021), 35.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 56.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai didalam penelitian ini ialah bahan hukum primer serta sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semu apa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Dalam hal ini bahan hukum yang dipakai didalam penelitian ini ialah:

a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum (PMH).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
4. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta Cv, 2017), 68.

7. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
8. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, contohnya buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah dan artikel dari internet tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Perlindungan Konsumen. Selain itu, bahan hukum skunder dapat berupa dari hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum (doktrin) serta hasil yang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah Studi Kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan data-data yang asalnya dari bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan didalam penelitian. Dalam penelitian ini, implementasi terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks hukum perdata karya Rosa Agustina, Munir Fuady, M. Yahya Harahap, dan para sarjana hukum lainnya yang membahas tentang

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal ilmiah hukum, artikel ilmiah, skripsi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum konten kreator dan perlindungan UMKM di era digital, antara lain jurnal karya Efroni (2020), Johnson (2021), Suratman (2022), dan Makarim (2021). Pengumpulan bahan hukum sekunder tersebut dilakukan melalui penelusuran kepustakaan di perpustakaan universitas, database jurnal ilmiah daring, serta sumber-sumber publikasi akademik terpercaya, guna mendukung analisis yuridis terhadap kualifikasi perbuatan penilaian buruk food reviewer Tasyi Athasyia sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata Indonesia.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (tidak jelas).¹⁹ Dalam penelitian ini, implementasi metode analisis preskriptif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji secara mendalam bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, khususnya Pasal 1365 KUHPperdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya dengan kasus penilaian buruk food reviewer

¹⁹ Ibid, hlm. 68

Tasyi Athasyia terhadap produk UMKM.

Metode interpretasi yang diterapkan meliputi: pertama, interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan makna harfiah ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata guna memahami ruang lingkup unsur-unsur PMH secara normatif; kedua, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan Pasal 1365 KUHPerdata dalam kaitannya dengan ketentuan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE; ketiga, interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan tujuan hukum PMH dalam konteks perkembangan era digital dan aktivitas food reviewer di media sosial. Melalui ketiga pendekatan interpretasi tersebut, penelitian ini menganalisis apakah terdapat kekosongan norma, antinomi norma, maupun norma yang kabur dalam pengaturan tanggung jawab hukum konten kreator dan food reviewer, sehingga dapat dirumuskan preskripsi atau rekomendasi hukum yang tepat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pelaku UMKM yang dirugikan akibat review negatif yang tidak proporsional di media sosial.